



KEPALA DESA GENDEREH
KABUPATEN SUMEDANG

PERATURAN DESA GENDEREH
NOMOR 05 TAHUN 2021

TENTANG

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA PUTRA BINANGKIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GENDEREH

Menimbang:

- a. Bahwa dalam rangka memajukan usaha dibidang ekonomi dan/ atau pelayanan umum di Desa Gendereh.
- b. bahwa dalam rangka Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dapat membentuk Badan Usaha Milik Desa Sesuai dengan Kebutuhan dan Potensi Desa. Maka Perlu dibentuk Badan usaha milik desa

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623)
 3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemingkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa bersama

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GENDEREH
Dan
KEPALA DESA GENDEREH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA
MILIK DESA "PUTRA BINANGKIT"

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Gendereh yang berkedudukan di kecamatan Buahdua, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Gendereh.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Gendereh.
4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah BPD Desa GENDEREH
5. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah BUM Desa PUTRA BINANGKIT GENDEREH.
6. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa Gendereh guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Gendereh.
7. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUMDesa.
8. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUMDesa.
9. Anggaran Dasar adalah suatu dokumen yang dijadikan landasan dalam operasional Badan Usaha Milik Desa.
10. Anggaran Rumah Tangga adalah dokumen yang berisi peraturan untuk digunakan dalam melaksanakan kegiatan oleh Badan Usaha Milik Desa

BAB II
PENDIRIAN BUM DESA DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BUM DESA

Bagian Kesatu
Pendirian BUM Desa

Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, Desa Gendereh mendirikan BUM Desa PUTRA BINANGKIT.

Bagian Kedua Pengesahan Anggaran Dasar

Pasal 3

Mengesahkan Anggaran Dasar BUM Desa PUTRA BINANGKIT, sebagaimana terlampir dalam Peraturan Desa ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

- (1) Peraturan Desa Gendereh Nomor 05 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa berikut anggaran dasar BUM Desa Gendereh, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Seluruh akta pendirian Unit Usaha BUM Desa yang disahkan oleh kantor notaris disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini paling lama dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan Desa ini berlaku.
- (3) Susunan kepengurusan BUM Desa PUTRA BINANGKIT yang masih berjalan, disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini.

Agar setiap warga masyarakat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Gendereh.

Ditetapkan di Desa Gendereh,
pada tanggal 27 Oktober 2021
KEPALA DESA GENDEREH,



Diundangkan di Desa Gendereh,
pada tanggal 27 Oktober 2021
SEKRETARIS DESA GENDEREH,

NINGNING DARNINGSIH, S.P
LEMBARAN DESA GENDEREH TAHUN 2021 NOMOR 05/Th 2021